



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PPDB 2022

TK, SD, dan SMP

Landasan Hukum

01

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, dan Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor : 6998/A5/HK.01.04/2022 tanggal 25 Januari 2022 Perihal: Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2022/2023, maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam point 4 huruf b perlu dilakukan perubahan;

02

Peraturan Wali Kota No. 25 Tahun 2022, tentang Pedoman Penerimaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama

Azas

01

Obyektif, memenuhi ketentuan perundang-undangan

02

Transparan, proses pelaksanaan terbuka

03

Akuntabel, proses dan hasil dapat dipertanggungjawabkan

JALUR PPDB TK TAHUN 2022



ZONASI 100%

Murni Zonasi

JALUR PPDB SD TAHUN 2022



ZONASI 70%

Murni Zonasi



AFIRMASI 25%

Tidak Mampu 15%
Inklusi 10%



PERPINDAHAN
TUGAS ORANG TUA
ATAU ANAK PTK 5%

PTK ber - NUPTK

JALUR PPDB SMP TAHUN 2022



ZONASI 50%

Murni Zonasi



AFIRMASI 15%

Tidak Mampu 13%
Inklusi 2%



PERPINDAHAN
TUGAS ORANG
TUA/WALI
ATAU ANAK PTK 5%


PTK ber - NUPTK




PRESTASI 30%

Akademik 15%
Non Akademik 15%

Timeline PPDB TK



Timeline PPDB SD



Timeline PPDB SMP

No	Kegiatan	Zonasi	AFIRMASI		PRESTASI		Perpindahan Orang Tua atau Anak PTK	SMP Terbuka
			Tdk Mampu	Inklusi	Akademik	Non Akademik		
1	Pendaftaran	11-12 Juli 2022	27-28 Juni 2022	29 Juni 2022	30 Juni 2022	1 Juli 2022	4 Juli 2022	11-14 Juli 2022
2	Uji Kompetensi	-	-	-	-	4,5,6 Juli 2022	-	-
3	Pengumuman	13 Juli 2022	1 Juli 2022	2 Juli 2022	7 Juli 2022	7 Juli 2022	5 Juli 2022	15 Juli 2022
4	Daftar Ulang	14-15 Juli 2022	5-6 Juli 2022	5-6 Juli 2022	8 Juli 2022	8 Juli 2022	8 Juli 2022	16 Juli 2022
5	Awal Tahun Pelajaran	18 Juli 2022						
6	MPLS	18 – 21 Juli 2022						

Inklusi Khusus (ABK)



SMP NEGERI 8 DEPOK
Jl. Tugu Raya Kec.
Cimanggis



SMP NEGERI 18 DEPOK
Jl. Reni Jaya, Serua Kec.
Bojongsari



SMP NEGERI 19 DEPOK
Jl. Leli Raya No. 4 RT. 04
RW. 07 Kec. Pancoran
Mas.


PPDB TK

1. Sistem PPDB pada jenjang TK dilakukan berdasarkan **Zonasi** dengan prioritas anak usia **4 - 6 tahun**.
2. Sistem PPDB dilaksanakan secara **Offline / Luring**.

PERSYARATAN PPDB TK

- Usia 4 – 6 Tahun
- fotocopy akte kelahiran;
- fotocopy KIA (Kartu Identitas Anak) bagi yang memiliki;
- fotocopy kartu tanda penduduk orang tua/wali;
- Fotocopy kartu keluarga yang diterbitkan sebelum 1 Juli 2021;
- menunjukkan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga orang tua Calon Peserta Didik;
- menyerahkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik bermaterai Rp.10.000.

PENEMPATAN PPDB TK




PPDB SD

1. Sistem PPDB pada jenjang SD dilakukan berdasarkan **Zonasi** dengan prioritas anak usia minimal **6 tahun** pada 1 Juli 2022;
2. Sistem PPDB dilaksanakan secara **Semi Online** .

SEBARAN SEKOLAH INKLUSI



SMP NEGERI 8 DEPOK
Jl. Tugu Raya Kec.
Cimanggis



3 SMPN

11 SDN



SMP NEGERI 18 DEPOK
Jl. Reni Jaya, Serua Kec.
Bojongsari



SMP NEGERI 19 DEPOK
Jl. Leli Raya No. 4 RT. 04
RW. 07 Kec. Pancoran Mas.



**01. UPTD SDN
BOJONGSARI I**



**05. UPTD SDN
CIPAYUNG 4**



**09. UPTD SDN
GROGOL 1**



**02. UPTD SDN
BOJONGSARI II**



**06. UPTD SDN
TUGU 4**



**10. UPTD SDN
CILANGKAP 2**



**03. UPTD SDN DEPOK
BARU 8**



**07. UPTD SDN
CISALAK 1**





**11. UPTD SDN
PANGKALAN JATI 2**



04. UTD SDN BEJI 2



**08. UPTD SDN
KALIBARU 3**



PERSYARATAN PPDB SD

- **Usia 7 tahun**
- **Untuk calon peserta didik usia di bawah 7 tahun memiliki STSB (Sertifikat Tanda Serta Belajar) atau Ijazah Taman Kanak-kanak (TK)/Raudhatul Athfal (RA) /Kelompok Bermain (KB)/Setara Paud Sejenis (SPS);**
- **Memiliki** Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir;
- **Memiliki** Kartu Tanda Penduduk orang tua/wali;
- **Memiliki** Kartu Keluarga yang diterbitkan sebelum 1 Juli 2021;
- Menyerahkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik bermaterai Rp. 10.000.

SISTEM PPDB SD



DALAM ZONASI : SATU RW

SISTEM PENDAFTARAN PPDB SMP

**JALUR ZONASI
(ONLINE)**

**JALUR AFIRMASI
(ONLINE)**

**JALUR PRESTASI
(ONLINE)**



**JALUR
PERPINDAHAN
TUGAS ORANG
TUA/WALI ATAU
ANAK PTK
(ONLINE)**

**JALUR SMP
TERBUKA
(ONLINE)**



PERSYARATAN PPDB SMP

- Telah lulus SD/MI/SDLB/Program Paket A dibuktikan dengan Ijazah atau Surat Keterangan Lulus dari sekolah asal;
- Berusia maksimal 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2022;
- Memiliki Kartu Keluarga (KK) Kota Depok yang diterbitkan sebelum 1 Juli 2021;
- Memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) Orang Tua;
- Memiliki Akte Kelahiran;
- Memiliki Ijazah untuk Peserta didik yang lulus sebelum tahun pelajaran 2021/2022;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak orang tua bermaterai Rp. 10.000,-;
- Calon Peserta didik bebas memilih 1 (satu) sekolah di Kota Depok.

PERSYARATAN PPDB SMP JALUR AFIRMASI

TIDAK MAMPU

- ❑ Surat Keterangan Lulus dari sekolah Asal apabila ijazah Asli belum ada;
- ❑ Memiliki Kartu Keluarga (KK) Kota Depok yang diterbitkan sebelum 1 Juli 2021;
- ❑ Kartu Perlindungan Sosial (PKH/KKS/KIP/KDS/terdaftar di DTKS).

INKLUSI

- ❖ Surat Keterangan Lulus dari sekolah Asal apabila Ijazah Asli belum ada;
- ❖ Memiliki Kartu Keluarga (KK) Kota Depok yang diterbitkan sebelum 1 Juli 2021;
- ❖ Memiliki surat keterangan dari sekolah sebelumnya atau dari rumah sakit / tenaga medis

SISTEM PPDB SMP JALUR AFIRMASI



PENENTUAN NILAI SELEKSI

Siswa Tidak Mampu
 $N = \text{Skor Zonasi}$

Jika skor sama
diperhitungkan
Usia

Siswa Inklusi
 $N = \text{Seleksi Administratif}$

PERSYARATAN PPDB SMP

JALUR PRESTASI

- 📖 Surat Keterangan Lulus dari Sekolah asal apabila Ijazah Asli belum ada.
- 📖 Memiliki Kartu Keluarga (KK) Kota Depok yang diterbitkan sebelum 1 Juli 2021;
- 📖 Jalur Prestasi Akademik input Nilai Rapor Kelas 4 dan 5 semester 1 & 2, serta kelas 6 semester 1 dengan nilai rata-rata keseluruhan minimal 8,5 (delapan koma lima);
- 📖 Jalur prestasi lomba Akademik dan non Akademik dibuktikan Sertifikat / Piagam dari Prestasi tertinggi yang dimiliki;
- 📖 Surat Pernyataan kebenaran prestasi yang dibuat oleh Kepala Sekolah asal bermaterai Rp. 10.000,-;
- 📖 Mengikuti Uji Kompetensi untuk prestasi non Akademik, sesuai dengan sertifikat / piagam / surat keterangan yang dimiliki calon peserta didik baru.

SISTEM PPDB SMP JALUR PRESTASI



PERINGKAT / RANGKING DIPERHITUNGGAN DENGAN RUMUS :

$N = \text{Skor Sertifikat Prestasi} / \text{Nilai berdasarkan peringkat Tertinggi}$

PERSYARATAN PPDB SMP

JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA/WALI ATAU ANAK PTK

ANAK PTK

- ❑ Surat Keterangan Lulus dari sekolah Asal apabila ijazah Asli belum ada;
- ❑ Memiliki Kartu Keluarga (KK) Kota Depok yang diterbitkan sebelum 1 Juli 2021;
- ❑ Memiliki SK Tugas terakhir yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah;
- ❑ Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah tempat orang tua bertugas;
- ❑ Memiliki tanda bukti NUPTK;
- ❑ PTK Negeri, Swasta, Madrasah Bertugas di Kota Depok.

PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA/WALI

- ❖ Surat Keterangan Lulus dari sekolah Asal apabila Ijazah Asli belum ada;
- ❖ Memiliki Memiliki SK Tugas terakhir (Mutasi) dari instansi / lembaga / kantor / perusahaan yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
- ❖ Dibuktikan dengan surat domisili atau surat keterangan pindah;
- ❖ ASN, TNI / POLRI, BUMN / BUMD.
- ❖ Maksimal 3 tahun

SISTEM PPDB SMP

JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA/WALI ATAU ANAK PTK



PENENTUAN NILAI PERPINDAHAN ORANG TUA/WALI ATAU ANAK PTK DIPERHITUNGKAN DENGAN RUMUS

$N = \text{Rata-Rata Nilai 5 Semester}$

PPDB SMP JALUR ZONASI

- Bagi Calon Peserta Didik Baru lulusan tahun 2021/2022 serta lulusan sebelumnya, asal sekolah dalam dan luar Kota Depok, langsung melakukan pendaftaran secara *online* dengan mengakses website : <http://depok.siap-ppdb.com>
- Bagi Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari sekolah luar negeri, melampirkan surat keterangan dari kemendikbudristek dan dilakukan melalui tes penempatan oleh sekolah seizin Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok.

PERSYARATAN PPDB SMP JALUR ZONASI

- Telah lulus SD/MI/SDLB/Program Paket A;
- Surat Keterangan Lulus dari sekolah asal (apabila ijazah Asli belum ada);
- Memiliki Kartu Keluarga (KK) Kota Depok yang diterbitkan sebelum 1 Juli 2021;
- Memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) Orang Tua;
- Memiliki Akte Kelahiran;
- Memiliki Ijazah untuk Peserta didik yang lulus sebelum tahun pelajaran 2021/2022;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak orang tua bermaterai Rp. 10.000,-;
- Calon Peserta didik bebas memilih 1 (satu) sekolah di Kota Depok.

SISTEM PPDB SMP JALUR ZONASI



Dalam Zonasi : Berdasarkan Jarak (menggunakan titik koordinat)
Penguncian Koordinat berdasarkan nama jalan/gang.

Jika Skor Zonasi Sama, diperhitungkan dari
USIA

PPDB SMP TERBUKA

- SMP Terbuka adalah upaya memberikan pelayanan pendidikan kepada Peserta Didik tamatan SD/MI yang berusia maksimal 15 tahun dan karena **keadaan sosial ekonomi, keterbatasan fasilitas transportasi, kondisi geografis** atau menghadapi **kendala waktu** yang tidak memungkinkan mereka untuk mengikuti pelajaran pada SMP Reguler.
- SMP Terbuka penerimaan Calon Peserta Didik Baru di dilaksanakan pada 11-14 Juli 2022.
- Seleksi prioritas untuk Calon Peserta Didik dari keluarga tidak mampu, jika melebihi kuota tahapan seleksi berdasarkan jarak terdekat dan usia.
- Pengumuman Penerimaan Calon Peserta Didik Baru dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2022.
- Laporan diri dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2022.
- SMP yang menyelenggarakan SMP Terbuka adalah **SMP Terbuka Negeri Sawangan** dan **SMP Terbuka Negeri 12**.

PENGUMUMAN PPDB

- ✓ Kepala Sekolah menetapkan calon Peserta Didik yang sudah ditetapkan dalam Sistem PPDB Online menjadi Peserta Didik disekolah masing-masing.
- ✓ Dalam daftar ulang calon peserta didik yang dinyatakan diterima, sekolah **DILARANG** melakukan **PUNGUTAN** dan / atau **MENERIMA SUMBANGAN**.

PERPINDAHAN

1. Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu Kota dapat dilakukan setelah menempuh pendidikan minimal 2 semester;
2. Perpindahan peserta didik antar sekolah tidak dapat dilaksanakan dalam satu kecamatan;
3. Perpindahan peserta didik dari luar Kota Depok dapat dilakukan setelah menempuh pendidikan minimal 1 semester;
4. Perpindahan peserta didik berdasarkan persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju;
5. Perpindahan peserta didik antar sekolah sebagai mana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi peserta didik yang mendapatkan surat keterangan dari sekolah asal, rumah sakit / tenaga medis serta rekomendasi dari dinas pendidikan
6. Perpindahan peserta didik wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB, sistem zonasi, dan rombongan belajar yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2021.

DAYA TAMPUNG SMPN

No	Nama Sekolah	2022	Keterangan
1	SMP Negeri 1 Depok	11	2 kelas seni 9 kelas reguler
2	SMP Negeri 2 Depok	11	
3	SMP Negeri 3 Depok	10	
4	SMP Negeri 4 Depok	11	
5	SMP Negeri 5 Depok	9	
6	SMP Negeri 6 Depok	11	
7	SMP Negeri 7 Depok	11	
8	SMP Negeri 8 Depok	10	
9	SMP Negeri 9 Depok	10	
10	SMP Negeri 10 Depok	11	
11	SMP Negeri 11 Depok	11	2 kelas olah raga 9 kelas reguler

DAYA TAMPUNG SMPN

No	Nama Sekolah	2022	Keterangan
12	SMP Negeri 12 Depok	10	
13	SMP Negeri 13 Depok	11	
14	SMP Negeri 14 Depok	10	
15	SMP Negeri 15 Depok	9	
16	SMP Negeri 16 Depok	9	
17	SMP Negeri 17 Depok	9	
18	SMP Negeri 18 Depok	9	
19	SMP Negeri 19 Depok	11	
20	SMP Negeri 20 Depok	11	
21	SMP Negeri 21 Depok	8	
22	SMP Negeri 22 Depok	9	

DAYA TAMPUNG SMPN

No	Nama Sekolah	2022	Keterangan
23	SMP Negeri 23 Depok	9	
24	SMP Negeri 24 Depok	7	
25	SMP Negeri 25 Depok	9	
26	SMP Negeri 26 Depok	10	
27	SMP Negeri 27 Depok	6	
28	SMP Negeri 28 Depok	8	
29	SMP Negeri 29 Depok	7	
30	SMP Negeri 30 Depok	5	
31	SMP Negeri 31 Depok	7	
32	SMP Negeri 32 Depok	6	
33	SMP Negeri 33 Depok	7	299 Rombel



PEMERINTAH KOTA DEPOK DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK



TERIMA KASIH

Cek DTKS

www.cekbansos.kemensos.go.id

**Play store DSW (Depok Single
Windows)**